

**KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN  
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN.**

**JURIDICAL REVIEW THE REFUSAL OF PROCESSING OF MARRIAGE IN RELIGION  
AFFAIRS OFFICE REFER TO STATUTE NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE.**

M. Basthomy Firdaus, Liliek Istiqomah, Pratiwi Puspitho Andini.  
Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: deenee\_fhuj@yahoo.co.id

**Abstrak**

Penolakan Pelaksanaan Perkawinan merupakan suatu penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu perkawinan pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam hukum Islam, bagi calon pengantin yang tidak menerima penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, hasil keputusan Pengadilan Agama dapat berupa penguatan penolakan Pegawai Pencatat Nikah atau menetapkan perkawinan dapat dilaksanakan. Akibat hukum perkawinan tidak dicatat secara garis besar umumnya di alami oleh istri, anak dan harta kekayaan, diantaranya istri dan anak tidak dapat menuntut pemberian nafkah dan biaya pendidikan/pemeliharaan dari suami/ayah, tidak dapat menerima warisan apabila suami/ayah meninggal dan tidak dapat meminta pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian hal ini karena perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari hukum nasional. sebenarnya sudah ada sanksi yang jelas bagi para pelaku perkawinan tidak dicatat dalam perundang-undangan perkawinan, namun karena penegakan terhadap sanksi itu masih “setengah-setengah” menyebabkan peraturan tersebut mandul.

**Kata Kunci:** Penolakan Pelaksanaan Perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah, Akibat Hukum Perkawinan tidak dicatat, Sanksi.

**Abstract**

*The Refusal of Processing of Marriage is the refusal by the Marriage Registry Official in Religion Affairs Office for processing the marriage of candidate bride dan bridegroom caused by obstacle or prohibition in statute about marriage and Islamic Law, for candidate bride and bridegroom whose don't accept the refusal of processing of marriage by the Marriage Registry Official, can submit objection to Religion Court. The Religion Court output decision can be agree to the refusal by Marriage Registry Official or contend that the marriage must be realized.. legal consequence the unregistered marriage in broad outline usually concerning to Wife, Child and properties, exsample wife and child can't demand the hosehold expenses dan financing education from husband/father, can't receive legacy if husband/father pass away, dan can't have legal protection and legal standing in national law. Actually there has been sanctions/fine for subject of unregistry marriage in statute about marriage, but caused by the enforcement law for the sanctions is unforcefully, that making the regulation not applicable.*

**Keywords:** *The Refusal of Processing of Marriage, Marriage Registry Official, Legal Consequence the Unregistered Marriage, Sanctions.*

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dan sudah menjadi kodrat mereka untuk saling tertarik satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangannya secara bersama-sama dalam suka dan duka. Perkawinan merupakan media yang dapat menyatukan pasangan tersebut.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (terjemahan Al-Qur’an Surat. *Adz-Dzariyaat* : 49)

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan

akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu,<sup>1</sup> dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an, antara lain terjemahan QS. An-Nur ayat 32 :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Inti dari suatu perkawinan yaitu adanya suatu pertalian lahir batin suami istri untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan yang dilindungi secara hukum dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam yang benar dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di Indonesia, Hukum Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun dalam penerapannya masih dibantu dengan produk hukum lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bagi warga negara yang beragama islam dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan.

Menurut Undang-undang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataannya saja namun aspek keagamaan juga, karena itu keabsahan perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pelaku perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut. <sup>2</sup> Hal ini berarti jika suatu perkawinan telah dilaksanakan dan memenuhi rukun dan syarat nikah bagi umat Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah, karena telah memenuhi unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi meskipun perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tersebut dianggap sah, Namun untuk mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah, perkawinan tersebut menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya adalah supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah pencatatan peristiwa perkawinan yang dilakukan di lembaga pencatatan yang telah di bentuk oleh pemerintah. Pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama selain Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah melalui prosedur-prosedur pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

<sup>1</sup> <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2012/07/25/nikah-di-bawah-tangan-telaah-terhadap-keputusan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-se-indonesia-ii-tahun-2006/> di akses pada hari Rabu 04 September 2013, pukul 16.48 WIB

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Namun yang terjadi di dalam masyarakat adalah masih banyak perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, di dalam masyarakat, praktek perkawinan tidak dicatat ini merupakan fenomena yang sekarang telah banyak terjadi, menariknya hal ini terjadi tidak hanya karena mereka tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA/kantor catatan sipil, atau perkawinan mereka memang sengaja tidak dicatatkan karena alasan-alasan tertentu, namun juga adakalanya perkawinan tidak dicatat karena pegawai pencatat perkawinan menolak untuk melaksanakan perkawinan tersebut karena ada alasan-alasan yang menurut pegawai pencatat perkawinan, perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Padahal akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatat ini lebih banyak yang merugikan dibandingkan manfaat yang didapat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam permasalahan yang timbul, secara jelas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk sebuah jurnal dengan judul “KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan suatu perkawinan, dan bagaimana penyelesaiannya?
2. Apakah akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## 1.3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini mutlak diperlukan untuk penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan harus dikemukakan secara rinci. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah :

### 1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya ilmiah ini. Penulisan karya ilmiah ini dikaji berdasarkan peratusan perundang-

undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.<sup>3</sup>

Tahun 1999, Nomor D/477 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

### 1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

#### 1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>4</sup> Dalam penyusunan karya ilmiah ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Landasan Syari'ah :
  1. Al-Qur'an dan terjemahannya;
  2. Al-Hadist dan terjemahannya.
- b. Landasan Perundang-undangan
  1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
  2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama;
  11. Kompilasi Hukum Islam;
  12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor 280/07

#### 1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah buku-buku teks yang relevan dengan judul penulisan karya ilmiah ini.

#### 1.3.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum non primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.<sup>6</sup>

#### 1.3.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Proses untuk menganalisa bahan hukum<sup>7</sup> dapat dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang di ajukan; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sehingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

## Pembahasan

### 2.1 Alasan Penolakan Pelaksanaan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan Penyelesaiannya

Di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, segala peristiwa penting yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga perkawinan.<sup>8</sup> Bagi orang Islam perkawinan termasuk erat hubungannya dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat sebagai peristiwa penting untuk menjaga agar ada tertib hukum atas perkawinan tersebut. Untuk mencatatkan perkawinan, sebelumnya calon pengantin terlebih dahulu mendatangi KUA kecamatan yang berwenang mencatat perkawinannya, dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, hlm. 93.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 141.

untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan kehendak nikah di KUA tersebut. Adakalanya setelah dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan nikah yang dibawa calon pengantin, KUA menolak untuk melaksanakan perkawinannya karena alasan-alasan tertentu.

### 2.1.1 Prosedur Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama

Di dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup> dan pencatatannya bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>10</sup> Karena itu sebelum membahas alasan penolakan pelaksanaan perkawinan di KUA, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA untuk mencegah ditolaknya permohonan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Orang Islam yang akan melaksanakan perkawinan terlebih dahulu mendatangi KUA kecamatan yang berwenang untuk memberitahukan kehendak nikahnya tersebut secara tertulis kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>11</sup> Dan didalam melaksanakan tugasnya PPN dapat diwakili oleh penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).<sup>12</sup> Selanjutnya pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN yang berhak sesuai dengan kewenangan relatifnya, yaitu PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.<sup>13</sup>

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954) dan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Secara umum masyarakat yang berencana melaksanakan perkawinan diharapkan agar melakukan persiapan sebagai berikut :

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju, dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestuinnya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum *munakahat* maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).

3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.<sup>14</sup>

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendak nikahnya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut di sebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.<sup>15</sup> Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.<sup>16</sup>

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah kemudian memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan itu dilangsungkan baik karena halangan melanggar hukum *Munakahat* atau karena halangan yang terdapat didalam peraturan tentang perkawinan. Selain itu PPN juga meneliti kelengkapan dokumen yang telah di syaratkan oleh undang-undang perkawinan.

Adapun didalam prosedur pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut :

#### 1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka calon pengantin yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN di wilayah tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon pengantin, wali (orang tua) atau wakilnya secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan/surat-surat yang diperlukan, antara lain :

- a) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon pengantin masing-masing 1 (satu) lembar.
- b) Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- c) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa/Lurah setempat (Model N1).
- d) Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, atau Surat Keterangan Asal-usul calon pengantin dari Kepala Desa/Lurah setempat (Model N2).
- e) Surat Persetujuan calon pengantin (Model N3).
- f) Surat Keterangan tentang Orang Tua (Ibu dan Ayah) dari Kepala Desa/Lurah setempat (Model N4).

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 3 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 5 ayat (1)

<sup>14</sup> H. A. Achmad dkk. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1993, hlm. 6-7

<sup>15</sup> PP No. 9 Tahun 1975 *Op.Cit.* Pasal 3.

<sup>16</sup> PP No. 9 Tahun 1975 *Op.Cit.* Pasal 4.

- e) Izin tertulis Orang Tua atau Wali bagi calon pengantin yang umurnya belum mencapai usia 21 tahun, baik calon pengantin laki-laki/perempuan (Model N5).
- h) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf g diatas tidak ada.
- i) Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan kesatuannya.
- j) Pas photo calon pengantin ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota TNI/POLRI berpakaian dinas.
- k) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak atau Akta Cerai dari Pengadilan Agama.
- l) Bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melampirkan Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai.
- m) Bagi Janda/Duda karena kematian harus melampirkan Akta kematian atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setingkat (Model N6).
- n) Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
  - Calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
  - Calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
  - Laki-laki yang mau berpoligami.
- o) Bagi calon pengantin yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kec. tempat akan dilaksanakannya perkawinan, maka harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA setempat.
- p) Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kec. harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- q) Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA setempat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Kepala Kecamatannya.
- r) Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi calon pengantin yang tidak mampu.
- s) Izin untuk menikah dari kantor kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
- t) Dalam hal perkawinan oleh warga negara asing, semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi.

## 2) Pemeriksaan Nikah

PPN atau P3N yang menerima pemberitahuan kehendak nikah kemudian meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada, apakah sudah memenuhi persyaratan yang diminta atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan nikah terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya mengenai ada tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan perkawinan.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar

berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Hasil pemeriksaan kemudian ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau P3N, calon suami, calon istri dan wali nikah, yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Hasil pemeriksaan kemudian dibacakan kembali di depan para pihak yang bersangkutan. Apabila calon suami, calon istri dan/atau wali nikah ternyata buta huruf maka penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nikah dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. Khusus bagi pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh P3N, hasil pemeriksaan dirangkap menjadi 2 (dua) lembar, rangkap/lembar pertama beserta surat-surat yang diperlukan sebagai syarat diberikan kepada KUA dan rangkap/lembar kedua disimpan oleh P3N yang bersangkutan.

Bagi calon suami, calon istri dan wali nikah yang bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, pemeriksaan dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. Setelah itu PPN tersebut wajib mengirimkan hasil pemeriksaannya kepada PPN tempat pelaksanaan perkawinan. Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan, maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya untuk melengkapi persyaratan tersebut. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum *munakahat* maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3) Pengumuman Kehendak Kawin/Nikah

Setelah dipenuhinya tata cara dan persyaratan pemberitahuan kehendak nikah, serta tiada sesuatu halangan perkawinan, PPN menempelkan pengumuman tentang kehendak nikah pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon pengantin atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di daerah tempat tinggal masing-masing calon pengantin. Pengumuman itu menggunakan formulir yang ditetapkan oleh KUA (model NC), ditandatangani oleh PPN dan memuat :

- a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau disobek.<sup>18</sup>

## 4) Akad Nikah

<sup>17</sup> H. A. Achmad dkk, *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>18</sup> Pasal 8 dan 9 PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 10 PMA No. 3 Tahun 1975 jo. pasal 13 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum habis 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman oleh KUA, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 jo PMA No. 11 Tahun 2007 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon pengantin akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat di wilayah yang bersangkutan.

Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau P3N dari wilayah tempat tinggal calon istri. Apabila tidak, maka perlu dimintakan surat rekomendasi nikah pada PPN di wilayah tempat tinggal calon istri. akad nikah umumnya dilaksanakan di KUA, namun atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di rumah calon pengantin, masjid, gedung dll.

#### 5) Pencatatan Perkawinan

PPN mencatat peristiwa perkawinan tersebut dalam akta nikah yang ditandatangani oleh suami, istri wali nikah saksi-saksi dan PPN. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan. Setelah itu peristiwa perkawinan tersebut dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Untuk Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri

Pencatatan Nikah bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.<sup>19</sup> Pencatatan perkawinan ini diatur lebih khusus didalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor: 280/07 Tahun 1999, Nomor: D/447 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

### 2.1.2 Alasan Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Apabila setelah diadakan pemeriksaan kehendak nikah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum *munakahat* maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN atau P3N harus menolak pelaksanaan perkawinan tersebut dengan cara memberikan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan (model N8) atau surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan penolakannya (model N9).<sup>20</sup>

Di dalam undang-undang perkawinan, PPN atau P3N tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang perkawinan. Hal ini diatur pada pasal 20 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 KHI yang menyatakan :

“Pegawai Pencatat Perkawinan atau PPN tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

Jika PPN atau P3N berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut undang-undang perkawinan maka ia harus menolak melaksanakan perkawinan tersebut, disertai dengan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan :

“(1) Jika Pegawai Pencatat Perkawinan/PPN berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/PPN akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.”

Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69 KHI tersebut, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu :

1. (Pasal 3) Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (kecuali pengadilan telah memberi izin);
2. (Pasal 7) Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum cukup umur, untuk pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, (kecuali Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin).
3. (Pasal 8) Perkawinan antara dua orang yang :
  - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
  - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, atau antara seorang dengan saudara neneknya;
  - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan;
  - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
  - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin.
4. (Pasal 9) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang perkawinan;
5. (Pasal 10) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
6. (Pasal 12) Apabila tata cara pelaksanaan perkawinan tidak dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku.

Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN harus menolak pelaksanaan perkawinan apabila dari hasil pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan di dalam pasal 5 ayat (2) dari peraturan tersebut tidak terpenuhi, kemudian PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan penolakannya. Disamping itu PPN juga dilarang membantu melaksanakan dan mencatat perkawinan

<sup>19</sup> PMA No. 11 Tahun 2007, *Op.Cit.* Pasal 28

<sup>20</sup> H. A. Achmad dkk, *Op.Cit.* hlm. 12

apabila terdapat pelanggaran mengenai ketentuan atau persyaratan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 PMA No. 7 Tahun 2007 yang menyatakan :

Pasal 12

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan atau persyaratan pernikahan.

Menurut pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 diatas, penolakan pelaksanaan perkawinan oleh PPN terjadi dikarenakan adanya pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007 serta pelanggaran terhadap hukum *munakahat* atau hukum perkawinan itu sendiri.

Dalam melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 15 ayat (2) PPN atau P3N diharuskan memahami hukum *munakahat* agar dapat diketahui apakah syarat dan rukun calon suami, calon isteri dan wali nikah telah sesuai dengan hukum *munakahat*, sehingga perkawinannya dapat dilangsungkan dan sah menurut hukum agama, kemudian untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut pada pasal 15 ayat (2) PPN atau P3N diharuskan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.<sup>21</sup>

Terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan, ada beberapa larangan di dalam hukum perkawinan yang dapat menyebabkan di tolaknya pelaksanaan perkawinan oleh PPN. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara' di bagi dua, yaitu halangan kawin abadi dan halangan kawin sementara.

halangan kawin abadi yaitu halangan kawin yang berlaku selamanya, dan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan perkawinan. Diantara halangan-halangan kawin abadi ada telah di sepakati para ulama fiqih dan ada pula yang masih di perselisihkan. Yang telah di sepakati ada tiga, yaitu :

- 1) Halangan kawin karena Nasab (keturunan);
- 2) Halangan kawin karena Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda);
- 3) Halangan kawin karena Sepersusuan.

Sedangkan halangan kawin abadi yang masih diperselisihkan ada dua, yaitu :

- 1) Halangan kawin karena *Zina*;
- 2) Halangan kawin karena *Li'an*.

Disamping halangan kawin abadi, ada juga halangan kawin sementara, halangan kawin sementara yaitu halangan kawin yang terjadi karena ada halangan yang apabila halangan tersebut hilang, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Halangan sementara ada sembilan, yaitu :

- 1) Halangan bilangan;
- 2) Halangan mengumpulkan;

- 3) Halangan kehambaan;
- 4) Halangan kafir;
- 5) Halangan ihram;
- 6) Halangan sakit;
- 7) Halangan *Iddah* (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya);
- 8) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan;<sup>22</sup>

A. Larangan kawin karena Pertalian Nasab

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam alqur'an surat An-Nisa ayat 23 yang artinya :

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....”

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :

- 1) Ibu, yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas);
- 2) Anak perempuan, yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah);
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja;
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya ke atas;
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

B. Larangan Kawin (Wanita yang Haram dinikahi) karena Hubungan Sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada Al-Qur'an lanjutan surat An-Nisa ayat 23 yang artinya :

“.....(diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan..”

Larangan kawin karena hubungan sesusuan juga terdapat di dalam hadist riwayat Abu daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, yang artinya :

“Diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab”

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan;
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan;

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Log. Cit*, hlm. 177

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Log. Cit*, hlm. 103-104

- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas;
- 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan;
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah atau seibu saja.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu ibu saja;
- 2) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadist diatas, melihat dalili yang kuat ilah tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki, menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az- Zhahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya 3 (tiga) kali susuan yang mengenyangkan.

#### C. Wanita yang Haram di Nikahi karena Hubungan Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda)

Keharaman kawin karena hubungan *Mushaharah* ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 Surat An-Nisa' yang artinya :

*".....Dan (diharamkan) Ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaannmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka berdosa kamu mengawininya, dan isteri-isteri anak kandungmu....."*

Jika diperinci adalah sebagai berikut :

1. Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya keatas, baik garis keturunan ibu atau ayah;
2. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut;
3. Menantu, yakni isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya ke bawah;
4. Ibu tiri, yakni bekas isteri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus ada hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Yang menjadi persoalan dalam hubungan mushaharah ini adalah apakah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan? Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping karena akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat itu karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah Surat An-Nisa ayat 22 yang artinya :

*"...Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu....."*

Kata "Kawini" oleh Imam Syafi'i ditafsirkan "wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah". sedangkan Imam Hanafi menafsirkan "wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan maupun perzinaan".

Istri ayah (Ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah "isteri ayah" (*Zaujatul Abi*).

Ibu isteri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari isteri dan ibu dari ayah isteri ke atas, karena mereka digolongkan dalam "ibu-ibu isteri" (*ummahatu nisa'i*).

Anak isteri (anak tiri) adalah dengan syarat keharamannya itu karena telah menyetubuhi ibunya; artinya kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata-mata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu isteri (mertua), artinya haram pula mengawini mertua kalau sudah menyetubuhi anaknya. Kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu isteri (mertua) hukumnya tidak haram. Sedangkan yang lainnya (*jumhur ulama*) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya :

*"..diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tirimu yang dalam lindunganmu di mana kamu menyetubuhi mereka...."*

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu isteri (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada *maushuf* yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua *maushuf* (yang disifatkan), yaitu anak tiri dan ibu isteri.

#### D. Wanita yang Haram di Nikah karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Isteri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami diatas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*. Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami dan isteri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9 yang artinya :

*"Dan orang yang menuduh isterinya, (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Isterinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar"*.

#### E. Wanita Haram di Nikahi tidak Untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut :

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki pada waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23 yang artinya :

“(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.....”

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga, bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadist nabi riwayat Bukhori Muslim dari Abu Hurairah yang artinya :

“sesungguhnya Rosulullah SAW melarang mengumpulkan (sebagai isteri) antara seorang wanita dengan ‘Ammah atau Khalah (bibinya)”

2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 24 yang artinya : “Dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami.....”

3. Wanita yang sedang dalam “Iddah, baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa ‘iddahnya. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229-230.

5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim dari Utsman bin Affan yang artinya :

“orang yang sedang ihram tidak oleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh juga menikahkan”

6. Wanita musyrik haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikah, berdasarkan firman Allah surat Al-Ma’idah ayat 5

Di dalam KHI, halangan atau larangan kawin seperti diuraikan diatas, diuraikan pula secara rinci dalam Bab IV, yaitu larangan abadi/selama-lamanya terinci dalam Pasal 39 KHI dan larangan sementara Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI. sebagai berikut :

#### A. Larangan Perkawinan Selama-Lamanya

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*;
  - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
  - a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
  - b) Dengan seorang wanita susuanda seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>23</sup>

#### B. Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam Pasal 40 sampai 44 KHI.<sup>24</sup> Hal ini, diuraikan sebagai berikut:

##### Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

##### Pasal 41 KHI

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta kemenakannya
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.

##### Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.

##### Pasal 43 KHI

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 30-31

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 31

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya

#### Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Demikian beberapa larangan kawin bagi orang Islam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan yang diatur di dalam hukum perkawinan Islam itu sendiri.

### 2.1.3 Penyelesaian Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Setelah PPN memberikan surat penolakan kepada calon pengantin karena tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Atas penolakan tersebut calon pengantin diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut. Calon pengantin yang ditolak dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut memberikan surat penolakannya. Hal ini diatur di dalam undang-undang perkawinan pasal 21 ayat (3) jo. pasal 69 ayat (3) KHI yaitu :

“para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan memberikan surat keterangan penolakan tersebut diatas”

Pengadilan Agama sebagai lembaga Negara yang di tunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi orang Islam, berdasarkan kewenangannya mempunyai hak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Dari pasal tersebut, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan dan perceraian lebih diperinci di dalam penjelasan pasal 49 huruf a UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal

orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan kelalaian atas kewajiban suami istri;
7. Perceraian karena talak;
8. Gugatan perceraian
9. Penyelesaian harta bersama;
10. Penguasaan anak-anak;
11. Memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;
12. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
13. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
14. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
15. Pencabutan kekuasaan wali;
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
17. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
18. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
19. Penetapan asal-usul seorang anak;
20. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
21. Pengesahan *itsbat* nikah dalam rangka :
  - a) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974;
  - b) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - c) Hilangnya Akta Perkawinan;
  - d) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

#### 22. Adhal-nya wali.<sup>25</sup>

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang penolakan pencatatan perkawinan oleh PPN tersebut.

Setelah calon pengantin mengajukan permohonan di Pengadilan Agama dengan menyertakan surat penolakan dari PPN, Pengadilan Agama kemudian memeriksa perkara dengan acara singkat (*sumir*) dimana hasil penetapannya menguatkan penolakan PPN atau memerintahkan perkawinan tetap dilaksanakan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan perkawinan tetap dilaksanakan, maka PPN harus mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut. hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (4) undang-undang perkawinan jo. pasal 69 ayat (4) KHI yang menyatakan :

“Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”

<sup>25</sup> Neng Djubaidah, *Log.Cit* hlm. 428-429

Namun di dalam pasal 21 ayat (5) undang-undang perkawinan jo. pasal 69 ayat (5) KHI menyatakan bahwa apabila rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang, ketetapan Pengadilan Agama ini hilang kekuatannya dan pada calon pengantin yang ingin melanjutkan kehendak kawinnya dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka kepada PPN yang bersangkutan.

## 2.2 Akibat Hukum Perkawinan tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” disini adalah berbeda dengan pengertian “perkawinan *sirri*”. Yang dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” disini adalah suatu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA kecamatan. Adakalanya perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena telah terjadi penolakan pelaksanaan perkawinan oleh PPN, kemudian calon pengantin tersebut tetap melaksanakan perkawinannya menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut sah secara *syar’i* apabila penyebab penolakan oleh PPN tersebut tidak menyangkut larangan dalam hukum Islam.

Menurut undang-undang perkawinan, jika suatu perkawinan sah secara *syar’i* maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. pasal 4 KHI.<sup>26</sup>

Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah, namun untuk menjamin asas legalitas (*legality beginsel*) dan ketertiban hukum (*legal order*) dibutuhkan pencatatan perkawinan yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum dan salah satu alat bukti perkawinan.<sup>27</sup> Karena itu, perkawinan yang tidak dicatat walaupun dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi belum sah sepenuhnya menurut hukum perkawinan nasional, dan hal ini berpengaruh terhadap akibat hukum yang di berikan kepada pelaku perkawinan tidak dicatat tersebut.

Menurut hukum Islam, Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah dapat dirumuskan sebagai berikut dibawah ini :<sup>28</sup>

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan besenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anaknya dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.

<sup>26</sup> Neng Djubaidah, *Log.Cit*, hlm. 153

<sup>27</sup> Bagir Manan, “Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang islam Menurut UU No. 1 tahun 1974” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional oleh MA RI di Hotel Redtop, Sabtu, 1 Agustus 2009, hlm. 1

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 49

7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Uraian tersebut diatas adalah akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan nasional. Bila dibandingkan dengan perkawinan tidak dicatat, ada dua pendapat berbeda mengenai hal itu, ada yang berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat juga memiliki akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang sah selama masih memenuhi ketentuan dalam hukum Islam, namun ada pula yang berpendapat bahwa meskipun perkawinan tidak dicatat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetap tidak mempunyai akibat hukum seperti diatas selama perkawinan tersebut belum dicatatkan.

Walaupun demikian, perkawinan tidak dicatat ini tetap memiliki akibat yang akan muncul dikemudian hari, terutama dampak negatif sebagai akibat tidak dicatatkannya perkawinan itu. Secara garis besar, akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak dicatat terbagi kepada kedudukan istri, anak dan harta kekayaan.

### 1. Kedudukan Istri

Secara hukum perempuan yang melakukan perkawinan namun tidak dicatat belum dianggap sebagai istri yang sah dalam undang-undang perkawinan. Karena itu istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun suami jika suami merupakan Pegawai Negeri.

Sedangkan secara sosial mereka rentan dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mereka rentan tidak diberi nafkah dan tidak memiliki status yang pasti dari suami. Ali Mansyur mempertegas bahwa istri dalam perkawinan tidak dicatat tidak memiliki bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri sah. jika terjadi sengketa dalam rumah tangga baik tentang perceraian ataupun harta warisan, si istri tidak dapat menuntut penyelesaiannya melalui lembaga resmi Negara (lembaga peradilan), karena perkawinan tidak dicatat tidak diakui oleh Negara dan pelakunya tidak mempunyai hak perlindungan hukum atas perkawinannya.<sup>29</sup>

Adapun akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat yang diterima istri adalah :

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya tidak dicatatkan sehingga tidak sah di mata hukum perkawinan nasional;
- b. Suami dapat menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;
- c. Suami tidak perlu memikirkan pembagian harta gono-gini (dalam hal perceraian), warisan (dalam hal kematian) dan lain-lain.

### 2. Kedudukan Anak

Kedudukan seorang anak di dalam hukum perkawinan Indonesia secara langsung memiliki nasab dengan ibunya.

<sup>29</sup> Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicitat) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis S-2 M.Kn. UNDIP, 2010, hlm. 162

Sedangkan penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada perkawinan yang sah. Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah terdapat pada pasal 42 undang-undang perkawinan yang menyatakan :

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat oleh Negara dianggap sebagai anak luar kawin (tidak sah) sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan jo. pasal 100 KHI).

Hal ini bisa dilihat ketika pengajuan permohonan akta kelahiran kepada Kantor Catatan Sipil, dalam pencatatannya bila orang tuanya tidak dapat menunjukkan akta nikah mereka, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, dan hanya tercantum nama ibu kandungnya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum. Ketidakjelasan status anak di depan hukum itu, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat atau erat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat yang lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat antara lain anak-anak tidak berhak menuntut nafkah, tidak berhak menuntut biaya pendidikan dan tidak berhak menuntut warisan.

Selain itu ayah kandung tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak kandungnya, jika anak tersebut perempuan. Jika hal itu terjadi, maka wali nikah yang berhak mengawinkan adalah wali hakim, karena anak perempuan tersebut termasuk golongan yang tidak mempunyai wali.

### 3. Kedudukan Harta Kekayaan

Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mempunyai akibat hukum terhadap harta suami dan istri tersebut. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan (harta bawaan) termasuk pula hadiah dan warisan. Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>30</sup>

Menurut Rika Kurnia, dampak hukum yang timbul dari sebuah perkawinan tidak dicatat akan terjadi kalau ada perceraian, si istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suami meninggal dunia istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan.<sup>31</sup> Dalam hal perceraian, keinginan mantan istri yang dicerai untuk meminta hak terhadap harta kekayaannya menemui jalan buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan para kerabat dekatnya.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 200

<sup>31</sup> Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam penelitian *Dampak Negatif Nikah Siri bagi Perempuan dan anak*. [www.idlo.int/bandaacehawareness](http://www.idlo.int/bandaacehawareness).

<sup>32</sup> Nani Ika, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang)*, Tesis Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

Disamping akibat hukum yang muncul dari hukum perkawinan itu sendiri, Negara juga memberikan hukuman bagi pelaku perkawinan tidak dicatat sebagai konsekuensi perbuatan mereka yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan. Bentuk-bentuk hukuman tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku perkawinan tidak di catat dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia sebagai berikut :

1. Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menentukan hukuman denda bagi seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan tidak di hadapan PPN, sebanyak-banyaknya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dalam UU ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami.
2. Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dimaksud pihak yang melanggar peraturan pencatatan nikah adalah pihak suami dan istri.
3. Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007 menentukan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>33</sup>

Dilihat dari perubahan besar hukuman denda dari Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 menjadi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan menunjukkan bahwa besaran denda yang diberikan terhadap pelaku perkawinan tidak dicatat terus bertambah. Namun, meskipun perkawinan tidak dicatat ini telah dianggap suatu pelanggaran yang dikenai sanksi/hukuman (pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975) dan juga tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6 KHI). Karena sanksi dan ancaman hukumannya “tidak pernah ditegakkan,” peraturan mengenai sanksi/hukuman terhadap pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan ini menjadi mandul.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya disimpulkan:

1. Bahwa di dalam Proses Pelaksanaan dan Pencatatan Perkawinan calon pengantin harus memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam ketika memberi tahukan kehendak nikahnya kepada PPN, apabila terjadi penolakan pelaksanaan perkawinan oleh PPN, maka alasan PPN melakukan penolakan ini dapat dikarenakan calon pengantin tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau terdapat larangan kawin menurut hukum Islam, calon

S-2 M.Kn. USU, 2006

<sup>33</sup> Neng Dzubaidah, *Log.Cit*, hlm. 354-355

pengantin yang keberatan dengan penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut kemudian dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut berkedudukan untuk memeriksa dan memberikan keputusan terkait penolakan PPN tersebut, hasil penetapan Pengadilan Agama tersebut dapat berupa penguatan terhadap surat penolakan pencatatan perkawinan tersebut atau memerintahkan PPN supaya perkawinan tersebut kembali dilaksanakan.

2. Akibat hukum bagi pelaku perkawinan tidak dicatat dalam garis besar dialami istri, anak dan harta kekayaan, dimana istri dan anak tidak dapat menuntut pemberian nafkah dan biaya pendidikan/pemeliharaan dari suami atau ayah, tidak dapat menerima warisan apabila suami atau ayah meninggal dan tidak dapat meminta pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak dicatat masih dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan nasional walaupun sah secara agama. Sehingga perkawinan tidak dicatat tidak memiliki kepastian hukum yang jelas untuk dapat dilindungi oleh hukum di Indonesia. Di samping itu, sebenarnya sudah ada sanksi yang jelas bagi para pelaku perkawinan tidak dicatat dalam perundang-undangan perkawinan, namun karena penegakan terhadap sanksi itu masih "setengah-setengah" menyebabkan peraturan tersebut mandul.

#### Saran

Adapun saran-saran yang dapat dipetik ialah:

1. Hendaknya calon pengantin yang akan memberitahukan kehendak nikahnya di KUA serius dalam melengkapi persyaratan yang diminta oleh PPN menurut ketentuan yang ada, serta memahami larangan perkawinan di dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya penolakan pelaksanaan perkawinan itu. Untuk mendukung hal tersebut pihak-pihak terkait (KUA, Pengadilan Agama, Atasan, Kepala Desa dll) diharapkan tidak mempersulit calon pengantin di dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan.
2. Sebaiknya Pemerintah membuat peraturan yang lebih memudahkan pelaksanaan perkawinan untuk menghindari terjadinya perkawinan tidak dicatat. Dan juga perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan tidak dicatat, karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak dicatat lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Pemberian sanksi ini juga harus disertai ketegasan lembaga hukum dalam menghukum pelakunya.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan adik penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen

Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan artikel ilmiah ini.

#### Daftar Bacaan

##### A. Landasan Syariah

Al-Qur'an dan Terjemahannya  
Al-Hadist

##### B. Buku

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

H. A. Achmad dkk, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1993

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zainul Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

##### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39  
Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kantor Urusan Agama;  
Kompilasi Hukum Islam.

**D. JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DIKTAT, MAKALAH  
DAN LAIN-LAIN**

Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan  
Antar Orang islam Menurut UU No. 1 tahun 1974"  
makalah disampaikan dalam Seminar Nasional oleh  
MA RI di Hotel Redtop, Sabtu, 1 Agustus 2009  
Liliek Istiqomah. *Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga dan  
Waris Islam*, Jember: Universitas Jember, 2012  
Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam  
penelitian *Dampak Negatif Nikah Siri bagi  
Perempuan dan anak.*  
[www.idlo.int/bandaacehawareness](http://www.idlo.int/bandaacehawareness).  
Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak  
Dicatat) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta  
Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-*

*Undang Perkawinan*, Tesis S-2 M.Kn. UNDIP,  
2010  
Nani Ika, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang  
Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Padang)*, Tesis S-2 M.Kn. USU,  
2006

**E. INTERNET DAN LAIN-LAIN**

<http://ahmadrajafi.wordpress.com/2012/07/25/nikah-di-bawah-tangan-telaah-terhadap-keputusan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-se-indonesia-ii-tahun-2006/> di akses pada hari  
Rabu 04 September 2013, pukul 16.48 WIB  
<http://ambar-sifilia.blogspot.com/p/makalah-rukun-dan-syarat-nikah.html> di akses hari selasa tanggal 24 September  
2013, pukul 07.54 WIB  
<http://kuakecamatankumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html> diakses pada tanggal 24  
September 2013 pukul 16.34.